

Pemerintah Kota Gorontalo Pelajari Pengelolaan Daerah di Badung Bali



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/210433/pemkab-gorontalo-utara-ajukan-rancangan-apbd-perubahan-2022>

Badung (ANTARA) – Pemerintah Kota Gorontalo melakukan studi komparasi atau mempelajari pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pariwisata dan pengelolaan potensi daerah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung, Bali. “Karena hamper dari semua sisi dan aspek kami kira Kabupaten Badung lebih dari Kota Gorontalo,” ujar Wali Kota Gorontalo, Marten A. Taha dalam keterangan yang diterima di Mangupura.

Wali Kota Gorontalo mengatakan, sektor pariwisata yang dikelola di Kabupaten Badung sudah berkelas dunia dan dari segi struktur APBD wilayah Badung juga dinilai lebih baik dari Kota Gorontalo. “Tata kelola pemerintahan, keuangan, dan sebagainya di Badung juga baik. Oleh karena itu, ini akan menjadi momen yang sangat penting bagi kami untuk betul-betul belajar tentang apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dari Badung,” katanya.

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menjelaskan, secara umum yang menjadi kekuatan suatu daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan dasar dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan wujud dari implementasi pengelolaan pemerintahan daerah.

Terkait penganggarannya, menurut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung juga selalu berkoordinasi dengan Tim Banggar DPRD Badung sebagai wujud tatanan yang harus dilakukan. “Hasilnya ada hibah Bantuan Sosial (Bansos) karena DPRD ada konsituennya dan ini berjalan di Badung. Ini yang perlu kami lakukan kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi DPRD,” ungkap Bupati Giri Prasta.

Bupati Badung juga mengarahkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Gorontalo untuk melakukan koordinasi langsung dengan jajaran OPD terkait di Pemerintah Kabupaten Badung. Hal itu agar jajaran Pemerintah Kota Gorontalo bisa mendapatkan informasi yang lebih detail dan teknis terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan strategi teknis lainnya di Badung.

“Kami berterima kasih karena telah berkenan menjadikan Badung sebagai lokus kunjungan studi komparasi ini. Nantinya kami pun juga perlu untuk belajar kepada jajaran pemerintahan di Kota Gorontalo,” kata Bupati Giri Prasta.

Sumber Berita:

Bali.antaraneews.com, Pemerintah Kota Gorontalo Pelajari Pengelolaan Daerah di Badung-Bali <<https://bali.antaraneews.com/berita/295269/pemkot-gorontalo-pelajari-pengelolaan-daerah-di-badung-bali>> [diakses pada 13 Oktober 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1, pada:
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut; dan
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
 - b. pasal 2 menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi:
 - 1) hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - 2) kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - 3) Penerimaan Daerah;
 - 4) Pengeluaran Daerah;
 - 5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
 - 6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
 - c. pasal 3, pada:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

d. pasal 4, pada:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g) menetapkan KPA;
 - h) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran., pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a) sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b) kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c) kepala SKPD selaku PA.
 - 5) ayat (5) menyatakan bahwa Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
 - 6) ayat (6) menyatakan bahwa Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- e. pasal 24, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - 4) ayat (6) menyatakan bahwa Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
 - 5) ayat (7) menyatakan bahwa Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD
- f. pasal 120, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.
- g. pasal 122 menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. pasal 123 menyatakan bahwa Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. pasal 120, pada:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD; dan
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang mengatur bahwa
- a. pasal 1,
 - 1) Angka 10 yang menyatakan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; dan
 - 2) Angka 12 yang menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
 - b. pasal 7,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) kabupaten/kota tahun 2022 kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati/wali kota ditetapkan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa RKPD kabupaten/kota tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 - c. Lampiran BAB II
RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:
 - 1) secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi

- kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- 2) secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA PPAS APBD yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD;
 - 3) secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
 - 4) secara faktual, menjadi tolak ukur menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan, perubahan, pengendalian dan evaluasi serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.